



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Haslinda Alias Doke Bin Harianto;-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/Tanggal lahir : 28/16 Juli 1989;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan :
Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Sawerigading No. 24 B RT.009/RW.004 Kel.
Batupasi Kec. Wara Utara Kota Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa Haslinda Alias Doke Bin Harianto ditangkap tanggal 18 Januari 2018 ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;-----
-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;-----
-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;-----

Terdakwa didampingi Jamaluddin Syarif, S.H. dkk. Penasehat Hukum/Advocad piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No: 54/Pen.PH/2018/PN Plp tanggal 9 April 2018;-----

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-48/PALOPO/Ep.3/03/2018 tertanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa HASUNDA Alias DOKE Bin HARIANTO bersa I ah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASUNDA Alias DOKE Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa diltahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening (shabu);-----
 - 1 (satu unit handphone merek Nokia warna hitam silver yang tidak ada batrainya;-----
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 46 /PALOPO/03/2018 tertanggal 29 Maret 2017 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARIANTO pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD (petugas kepolisian Polres Palopo) mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, selanjutnya saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD melakukan Penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa, setelah mendapat informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD menuju ke sebuah rumah kos yang berada di Jl. Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo dan melihat terdakwa berada di depan pintu rumah kos, selanjutnya saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD mengamankan terdakwa llalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) unit handphone merk nokia, yang mana satu berwarna silver dan satu berwarna hitam lalu saksi FARMAN LAMBE melakukan pemeriksaan pada kedua handphone tersebut dan salah

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu handphone nokia berwarna silver di dalam tempat baterinya ditemukan 5 (lima) sachet berisi kristal bening.-----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menghubungi laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan cara menelponya dan setelah diangkat terdakwa mengatakan bahwa "adakah barangta (maksudnya adalah narkotika jenis sabu)" kemudian orang tersebut mengatakan "berapa kita mau" lalu terdakwa menjawab "setengah gram berapa harga kita kasihka" kemudian orang tersebut menjawab "satu juta lima ratus ribuan rupiah" kemudian terdakwa mengatakan "kenapa mahal sekali" lalu orang tersebut menjawab "mahal juga saya ambilkan" kemudian terdakwa menjawab "ok biarmi pale" selanjutnya terdakwa diarahkan untuk bertemu di Salutete Kec. Telluwanua masuk lorong samping puskesmas maroangin di dekat persawahan lalu terdakwa ke tempat tersebut setelah terdakwa masuk lorong terdakwa kembali menghubungi lagi nomor handphone orang tersebut untuk memberitahu bahwa posisi terdakwa sudah dekat persawahan lalu terdakwa disuruh terus lagi dan melihat orang tersebut sudah ada menunggu di pinggir jalan diatas motor kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribuan) rupiah kepada laki-laki tersebut dan setelah uang diterima laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) sacshet berisi Kristal bening kepada laki-laki selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Sawerigading Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota palopo selanjutnya 1 (satu) sacshet berisi Kristal bening tersebut laki-laki bagi menjadi 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening lalu laki-laki simpan di belakang handphone merek nokia silver pada tempat batreinya;-----

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 281/NNF/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik HASLINDA Alias DOKE binti HARIANTO benar Negatif mengandung Metamfetamina;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARIANTO pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD (petugas kepolisian Polres Palopo) mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, selanjutnya saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD melakukan Penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa, setelah mendapat informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD menuju ke sebuah rumah kos yang berada di Jl. Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo dan melihat terdakwa berada di depan pintu rumah kos, selanjutnya saksi FARMAN LAMBE dan saksi FANDI AKHMAD mengamknkan terdakwa llalu dilakukan pengegedahan dan ditemukan 2 (dua) unit handphone merk nokia, yang mana satu berwarna silver dan satu berwarna hitam lalu saksi FARMAN LAMBE melakukan pemeriksa pada kedua handphone tersebut dan salah

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu handphone nokia berwarna silver di dalam tempat baterinya ditemukan 5 (lima) sachet berisi kristal bening.-----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan cara menelponya dan setelah diangkat terdakwa mengatakan bahwa *"adakah barangta (maksudnya adalah narkotika jenis sabu)"* kemudian orang tersebut mengatakan *"berapa kita mau"* lalu terdakwa menjawab *"setengah gram berapa harga kita kasihka"* kemudian orang tersebut menjawab *"satu juta lima ratus ribuan rupiah"* kemudian terdakwa mengatakan *"kenapa mahal sekali"* lalu orang tersebut menjawab *"mahal juga saya ambilkan"* kemudian terdakwa menjawab *"ok biarmi pale"* selanjutnya terdakwa diarahkan untuk bertemu di Salutete Kec. Telluwanua masuk lorong samping Puskesmas Maroangin di dekat persawahan lalu terdakwa ke tempat tersebut setelah terdakwa masuk lorong terdakwa kembali menghubungi lagi nomor handphone orang tersebut untuk memberitahu bahwa posisi terdakwa sudah dekat persawahan lalu terdakwa disuruh terus lagi dan melihat orang tersebut sudah ada menunggu di pinggir jalan diatas motor kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada laki-laki tersebut dan setelah uang diterima laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) sacshet berisi Kristal bening kepada laki-laki selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Sawerigading Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota palopo selanjutnya 1 (satu) sacshet berisi Kristal bening tersebut laki-laki bagi menjadi 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening lalu laki-laki simpan di belakang handphone merek nokia silver pada tempat batreinya;-----

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 281/NNF/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik HASLINDA Alias DOKE binti HARIANTO benar Negatif mengandung Metamfetamina;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi FARMAN LAMBE di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bersama bersama BRIGPOL FANDI AKHMAD telah melakukan penangkapan terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARIANTO pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo

- bahwa penangkapan berawal adanya informasi adanya oenyalah gunaan narkotika, dan setelah didalami dan kenali ciri-ciri tersangkanya dan melakukan penyelidikan, yang apada akhirnya tanggal 18 Januari 2018 menyelidiki rumah kos di jalan Merdeka Non Blok;-----

- bahwa rumah tersebut ditinggali tersangka Haslinda dan saat saksi memasuki rumah kos ternyata di depan pintu terdakwa HASLINDA sedang duduk-duduk dan saat di geledah BRIPDA YULINDA KRISNAM URTI ditemukan 2 (dua) unit handphone nokia masing-masing 1 (satu) unit warna hitam silver dan 1 (satu) warna hitam;-----

- bahwa setelah diperiksa salah satu penutup casing belakang handphone warna hitam silver dibuka ditemukan 5 (lima) Sacshet kristal bening;-----

- bahwa kemudian pengakuan terdakwa mendapatkan 5 (lima) sachet habu tersebut dibeli Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki yang tidak dikenal namanya di Salutete Kec. Telluwanua Kota

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Palopo;-----

-

- bahwa dalam penggeledahan kamar kos terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain dan selanjutnya terdakwa Haslinda bersama barang bukti di bawa ke Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi **FANDI AKHMAD** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bersama BRIGPOL FARMAN LAMBE dan telah melakukan menangkap terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARIANTO pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita wita bertempat di Jalan Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----

- bahwa terdakwa HASLINDA ia ditemukan tertangkap menyimpan dan menguasai narkotika dan dari tangan terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARIANTO ditemukan 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam silver dan 1 (satu) unit Nokia warna hitam;-----

- bahwa, saklah satu penutup casing belakang dari handphone merek Nokia warna hitam silver dalam tempat batrainya di temukan 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening (shabu);-----

- bahwa pengakuan terdakwa ia mendapatkkan 5 (lima) sacshet Kristal bening dengan dibeli harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dari seorang taki-taki yang ia tidak ketahui namanya;-----

- bahwa saat kamar digeledah tidak ditemukan barang bukti lain sedangkan 5 (lima) sacshet kristal bening diakui adalah miliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menaruh, benda tersebut, akan tetapi hendak mengambilnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa Haslinda Alias Doke Bin Harianto menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah kosnya temannya di Jalan Merdeka non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo dan ditemukan 5 (lima) sacshet kristal bening diduga sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam silver yang tidak ada batrainya dan 1 (satu) handpone Nokia warna hitam.-----
- bahwa 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening di simpan di belakang handphone Nokia warna silver pada tempat batrainya kemudian handphone tersebut bersama 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ia pegang menggunakan tangan kanannya;-----
- bahwa saat saat polisi datang maka ia sedang duduk didepan pintu kamar sedangkan pemilik kamar kos sedang pergi kerja;-----
- bahwa 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening adalah miliknya yang di beli dari seorang taki-taki yang tidak kenai dengan harga Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa ia sudah dua kali membeli narkoba dari laki-laki yang tidak ketahui namanya tersebut dan terakhir ia memesan narkoba pada hari Kamis tanggal 18 januari 2018 sekira pukul 09.00 Wita dan kemudian ia bertemu dan menerima narkoba tersebut pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wita di Salotete Kec. Telluwanua Kota Palopo;-----
- bahwa setelah ia bertemu dengan taki-taki yang tidak ia tahu namanya tersebut kemudian langsung menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan 1 (satu) sacshet berisi krisalk bening dan kemudian ia langsung pulang ke rumahnya di jalan sawerigading Kel. Balupasi kec. Wara Utara Kota Palopo;-----
- bahwa, kemudian 1 (satu) sacshet berisi Kristal bening tersebut ia bagi menjadi 5 (lima) sacshet dan simpan di belakang handphone nokia warna hitam silver untuk ia jual kembali dan sebagian akan ia konsumsi.-----

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bahwa terdakwa membelinya dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 09.00 Wita melenlponnya dan menanyakan "adakah barangta" kemudian orang tersebut menjawab "berapa kita mau" dan di jawab "setengah gram berapa harga kita kasihka" dan kemudian orang tersebut "satu juta lima ratus ribu rupiah" kemudian dikatakan "kenapa mahal sekali" dan orang tersebut menjawab "mahal juga saya ambilkan" dan kemudian iya menjawab "ok biarmi pale";-----
- bahwa kemudian terdakwa di arahkan untuk bertemu di Salutete Kec. Telluwanua masuk lorong samping Puskesmas Maroangin dekat persawahan dan menghubungi orang tersebut dan kemudian iya disuruh terus lagi dan kemudian iya melihat ada orang menunggu di pinggir jalan di atas motor;-----
- bahwa kemudian langsung diserahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ia menyerahkan (satu) sacshet Kristal bening kemudian langsung pulang;-----
- bahwa sampai di rumahnya di Jalan Sawerigading Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota palopo kemudian 1 iya bagi menjadi 5 (lima) sacshet dan simpan di belakang handphone sebagaimana barang bukti;-----
- bahwa barang tersebut terdakwa kantong terus dan kemudian pukul 19.00 Wita ke kos temannya bernama RIRIN di Jalan Merdeka Non Blok kel. Salekoe kec. wara timur Kota Palopo;-----
- bahwa, tidak lama bertemu, temannya pamit pergi kerja dan kemudian iya duduk-duduk di kursi didepan pintu kos dan tidak lama kemudian datang Polisi yang kemudian setelah menggeledah dan menangkapnya;-----
- bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 281/NNF/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik HASLINDA Alias DOKE binti HARIANTO benar Negatif mengandung Metamfetamina.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:-----

- 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening (shabu);-----
- 1 (satu) Handphone merek nokia wrana hitam Silver yang tidak ada batarainya;-----
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat ijin penyitaan dari Penetapan Penyitaan Nomor: 31/Pen.Pid/2018/PN.Plp tanggal 24 Januari 2018 dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- pada hari Kamis, 18 Januari 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jalan Meredeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo telah ditangkap terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARIANTO dari tangan kanannya ditemukan 2 (dua) unit handphoe masing-masing 1 (satu) unit handpone merek Nokia warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang di genggam terdakwa;-----
- bahwa, handphone tersebut diambil oleh Polisi penutup casing belakang dari nokia warna hitam silver di buka ditemukan 5 (lima) sacshet berisi sabu handphone yang tidak ada batarainya dan kemudian terdakwa HASLINDA Alias DOKE Bin HARINATO menerangkan 5 (lima) sacshet kristal bening adalah miliknya;-----
- bahwa, barang bukti 5 (lima) sachet terdakwa beli dari laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ia terima di Salutete Kec. Teluwanua Kota Palopo;-----

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sudah dua kali membeli narkoba dari laki-laki yang tidak ketahui namanya tersebut dan terakhir ia memesan narkoba pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wita dan kemudian ia bertemu dan menerima narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wita di Salutete Kec. Telluwanua Kota Palopo;-----
- bahwa setelah ia bertemu dengan laki-laki yang tidak ia tahu namanya tersebut kemudian langsung menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening dan kemudian ia langsung pulang ke rumahnya di jalan sawerigading Kel. Balupasi kec. Wara Utara Kota Palopo;-----
- bahwa, kemudian 1 (satu) sachet berisi Kristal bening tersebut ia bagi menjadi 5 (lima) sachet dan simpan di belakang handphone nokia warna hitam silver untuk ia jual kembali dan sebagian akan ia konsumsi.-----
- bahwa bahwa terdakwa membelinya dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 09.00 Wita melenponnya dan menanyakan "adakah barangta" kemudian orang tersebut menjawab "berapa kita mau" dan di jawab "setengah gram berapa harga kita kasihka" dan kemudian orang tersebut "satu juta lima ratus ribuh rupiah" kemudian dikatakan "kenapa mahal sekali" dan orang tersebut menjawab "mahal juga saya ambilkan" dan kemudian iya menjawab "ok biarmi pale";-----
- bahwa kemudian terdakwa di arahkan untuk bertemu di Salutete Kec. Telluwanua masuk lorong samping Puskesmas Maroangin dekat persawahan dan menghubungi orang tersebut dan kemudian iya disuruh terus lagi dan kemudian iya melihat ada orang menunggu di pinggir jalan di atas motor;-----
- bahwa kemudian langsung diserahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ia menyerahkan (satu) sachet Kristal bening kemudian langsung pulang;-----
- bahwa sampai di rumahnya di Jalan Sawerigading Kel. Batupasi Kec. Wara Utara Kota palopo kemudian 1 iya bagi menjadi 5 (lima) sachet dan simpan di belakang handphone sebagaimana barang bukti yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 281/NNF/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik HASLINDA Alias DOKE binti HARIANTO benar Negatif mengandung Metamfetamina;-----

- bahwa barang tersebut terdakwa kantongi terus dan kemudian pukul 19.00 Wita ke kos temanmya bernama RIRIN di Jalan Merdeka Non Blok kel. Salekoe kec. wara timur Kota Palopo;-----

- bahwa, tidak lama bertemu, temannya pamit pergi kerja dan kemudian iya duduk-duduk di kursi didepan pintu kos dan tidak lama kemudian datang Polisi yang kemudian setelah menggeledah dan menangkapnya;-----

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang teraungkap di persidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap Orang;-----

2. Unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I'-----

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Haslinda Alias Doke Bin Harianto dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mamapu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I’-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)*” dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "**atau**" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi "**tanpa hak**" saja atau "**melawan hukum**" saja atau bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** memiliki pengertian menunjukkan sesuatu. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;-----

Menimbang, bahwa karena di jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka "**menawarkan**" untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" dapat juga berarti menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana lainnya, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;-----

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "*ada barang*" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan **menjual** apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, harus ada maksud barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang, sedangkan "**menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain, yang berakibat barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah menyerahkan barang, dan mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR.Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di uraikan di persidangan terdakwa pada hari Kamis, 18 Januari 2018 Pukul 20.00 Wita di Jalan Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo terdakwa ditangkap dan ditemukan 2 (dua) unit handphoe masing-masing 1 (satu) unit handpone merek Nokia warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang di genggam terdakwa dan dari nokia warna hitam silver ditemukan 5 (lima) sacshet berisi beris sabu dan diakui adalah miliknya yang di beli dari laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ia terima di Salutete Kec. Teluwana Kota Palopo;--- bahwa terdakwa sudah dua kali membeli narkotika dari laki-laki yang tidak ketahui namanya tersebut dan terakhir ia memesan narkotika pada hari Kamis tanggal 18 januari 2018 sekira pukul 09.00 Wita dan kemudian ia bertemu dan menerima narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wita di Salutete Kec. Telluwana Kota Palopo;-----

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menghubungi pemilik shabu tersebut tidak dia ketahui namanya kemudian langsung menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan 1 (satu) sacshet berisi krisalk bening dan kemudian ia langsung pulang ke rumahnya di jalan sawerigading Kel. Balupasi kec. Wara Utara Kota Palopo yangb kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sacshet dan simpan di belakang handphone nokia warna hitam silver untuk ia jual kembali dan sebagian akan ia konsumsi.-----

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 09.00 Wita melenponnya dan menanyakan "adakah barangta" kemudian orang tersebut menjawab "berapa kita mau" dan di jawab "setegah gram berapa harga kita kasihka" dan kemudian orang tersebut "satu juta lima ratus ribuh rupiah" kemudian dikatakan "kenapa mahal sekali" dan orang tersebut menjawab "mahal juga saya ambilkan" dan kemudian iya menjawab "ok biarmi pale":-----

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian terdakwa di arahkan untuk bertemu di Salutete Kec. Telluwanua dengan masuk lorong samping Puskesmas Maroangin dekat persawahan dan menghubungi orang tersebut dan kemudian iya disuruh terus lagi dan kemudian iya melihat ada orang menunggu di pinggir jalan di atas motor kemudian terdakwa serahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian lelaki tersebut menyerahkan (satu) sachet Kristal bening kemudian terdakwa langsung pulang;-----

Menimbang bahwa sesampai di rumahnya terdakwa membagi paket tersebut menjadi 5 (lima) sachet dan simpan di tempat baterai belakang handphone sebagaimana barang bukti, yang kemudian dikantongi terus dan kemudian pukul 19.00 Wita ke kos temannya bernama RIRIN di Jalan Merdeka Non Blok kel. Salekoe kec. Wara timur Kota Palopo;-----

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian temannya pamit pergi kerja dan kemudian iya duduk-duduk di kursi depan pintu kos dan akhirnya datang Polisi yang setelah menggeledah kemudian menangkapnya karena ditemukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 281/NNF//2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik HASLINDA Alias DOKE binti HARIANTO benar Negatif mengandung Metamfetamina sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya surat ljin dari yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa;-----

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat penuntut Umum sebagaimana dalam uraian tuntutan pidananya, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan lain tidak akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa;-----

- 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening (shabu);-----

- 1 (satu) Handphone merek nokia warna hitam Silver yang tidak ada batrainya;-----

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;-----

adalah benda yang disalahgunakan dan alat bantu komunikasi untuk melakukan tindak pidananya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;----

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Kedadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba;-----
- Perbuatan sangat berpotensi Terdakwa merusak fisik dan mental orang lain

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haslinda Alias Doke Bin Harianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,"**-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Haslinda Alias Doke Bin Harianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sacshet berisi Kristal bening (shabu);-----

- 1 (satu) Handphone merek nokia wrana hitam Silver yang tidak ada batrainya;-----

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Plp